



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN VII KOTO
NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

PERATURAN NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

NOMOR: 03 /LNPSS/VIII - 2018

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2018-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BPN, Insentif Wali Korong, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421) ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 , lembaran Negara RI nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYWARAH NAGARI (BAMUS)
dan
WALI NAGARI NAGARI
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2018-2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman;
6. Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJMNag dengan Keputusan Wali Nagari.;
2. Tim penyusun RPJMNag mengadakan Musyawarah Korong dalam mencari Gagasan/ usulan dari masyarakat;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disosialisasikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Kerapatan Adat Nagari, tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJMNag kepada BPN untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJMNag untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMNag menjadi dokumen RPJMNag dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag diselenggarakan oleh BPN yang dihadiri oleh BPN, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RPJMNag ;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag berdasarkan musyawarah dan mufakat;
2. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), (5) dan (6) maka Wali Nagari menandatangani dan menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
3. Wali Nagari memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

Pasal 4

Sistematika pembuatan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag)

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1. Bab I | Pendahuluan |
| 2. Bab II | Gambaran umum Kondisi Nagari |
| 3. Bab III | Visi dan Misi |
| 4. Bab IV | Tujuan dan Sasaran |
| 5. Bab V | Strategi Pembangunan Nagari |
| 6. Bab VI | Arah Kebijakan Keuangan Nagari |
| 7. Bab VII | Kebijakan Umum Nagari |
| 8. Bab VIII | Program Pembangunan Nagari |
| 9. Bab IX | Penutup. |

Rhn BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi : Terwujudnya Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Sebagai Nagari yang Mandiri, dan Bersatu dalam Mensejahterakan Masyarakat

Pasal 6

Misi :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan.
2. Mewujudkan system perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan sereta penguatan lembaga ekonomi Nagari.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat.
5. Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
6. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 7

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang, bersih dan transparan dimulai perangkat di tingkat Nagari sampai ketingkat Korong ;
2. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat ;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Nagari dalam menjalankan program pembangunan ;
4. Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap aparatur pemerintahan Nagari ;
5. Merumuskan peraturan Nagari yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Mengelola keuangan Nagari secara transparan, tertib, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan ;
7. Membuat dan menyusun data base Nagari secara lengkap ;
8. Menyediakan fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 8

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari.

Pasal 9

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta pemerataan sektor pembangunan dan tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.

A. Bidang Pemerintahan

1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
2. Insentif Wali Korong dan Operasional
3. Tunjangan dan Operasional BPN/Bamus
4. Operasional Pemerintahan Nagari
5. Operasional Kelembagaan Masyarakat Nagari
6. Pengembangan Sarana Perkantoran Pemerintahan Nagari
7. Peningkatan Penyelenggaraan Musrenbangnag
8. Peningkatan Penyelenggaraan musyawarah Nagari
9. Penetapan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari

B. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan sarana dan prasarana Nagari.
2. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Pembangunan kelestarian lingkungan hidup
4. Pembangunan sarana pendidikan

C. Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan
2. Pengembangan sarana prasarana pendidikan pra sekolah/usia dini
3. Pembangunan sarana prasarana olahraga
4. Pengembangan kebudayaan

5. Pengembangan sarana prasarana keagamaan
6. Peningkatan kerukunan umat beragama
7. Peningkatan pelayanan masyarakat
8. Peringatan hari besar HUT/PHBI dll.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kwalaitas perencanaan Nagari
2. Mendukung berkembangnya BUMDNag
3. Peningkatan kualitas SDM Perangkat Nagari
4. Peningkatan kualitas SDM BPN
5. Peningkatan dan pengembangan SDM Kelembagan kemasyarakatan.
6. Pengembangan bantuan hukum kepada masyarakat
7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
8. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 11

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kampuang Jambak
Pada tanggal : Agustus 2018

Wali nagari
Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Drs. Agus Salim Rasyid

Diundangkan di Kampuang Jambak
Pada tanggal Agustus 2018
Sekretaris Nagari

Weldy Junanda Syagus, S.Sos
Lembaran NagariTahun.....Nomor.....



**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN VII KOTO
NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK
KECAMATAN VII KOTO
Nomor : /SK/WN-LNPSS/VII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2018-2024**

WALI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJMNag).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Nagari;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
6. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
7. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 – 2024 sebagai berikut :

Pembina :1. Drs. Agus Salim Rasyid

2. Marzali, Ama. Pd

Ketua : Weldy Junanda Syagus, S.Sos

Sekretaris : Syamsul Rizal

Anggota :

1. Doni Feria, S.Pd

2. Revdi Saputra

3. Ratna Malis, S.Pd

4. Okvita Kamsiah, A.Md

5. Harnika Yuni Darmawati, SS

6. Syaipul Putra

7. Edi Yanto

8. Darwis Samri

9. Richi Regliyus

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMNag adalah :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten /kota.

2. Pengkajian keadaan Nagari.

3. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari

(RPJMNag).

4. Penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag).

5. Mendampingi Musyawarah Dusun dalam rangka mencari gagasan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMNag bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Keempat : Biaya dengan timbulnya dibentuk Kepanitaan ini dibebankan kepada APBNagari 2018.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kampuang Jambak

Pada Tanggal : Juli 2018

Wali Nagari
Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Drs. Agus Salim Rasyid



**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)
NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK
KECAMATAN VII KOTO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI RPJMNag
MENJADI PERATURAN NAGARI RPJMNag TAHUN 2018 - 2024**

BADAN MUSYAWARAH NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari melalui pembangunan dalam skala Nagari;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BAMUS, Intensif RT/RW, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK Tahun 2018-2024.;
- d. bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJMNag 2018 - 2024 antara Wali Nagari dan BAMUS sesuai dengan berita acara musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari 2018-2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS .

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 47 than 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
6. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
7. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pemekaran Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN NAGARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2018 – 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI.

KEDUA : WALI NAGARI SEGERA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2018-2024.

KETIGA : PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

DISEPAKATI di : Kampuang Jambak

Pada Tanggal : Agustus 2018

Badan Musyawarah (BAMUS)

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

MARZALI, Ama. Pd

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH (BAMUS)
NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK
KECAMATAN VII KOTO

Pada Hari ini tanggal bertempat di Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman telah diadakan Rapat Badan Musyawarah dalam rangka membahas masalah Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) tahun 2018-2024.

Rapat Bamus dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Bamus serta Undangan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan para peserta menyetujui sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 – 2024 menjadi Peraturan Nagari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2018 - 2024.
2. Peraturan Nagari setelah ditandatangani oleh Wali Nagari segera untuk diundangkan atau disosialisasikan kepada Masyarakat.

Demikian Berita acara rapat Bamus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kampung Jambak, Agustus 2018

Bamus Lareh Nan Panjang Sungai SariaK

K e t u a

Marzali, Ama. Pd

DAFTAR HADIR ANGGOTA BAMUS

RAPAT :
NAGARI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

Kampung Jambak, Agustus 2018

Badan Permusyawaratan Nagari

K e t u a

Marzali, Ama. Pd